



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Misbahul Bin Fadholi  |
| 2. Tempat lahir       | : | Lumajang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 Tahun/ 23 Mei 1968   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Krajan Wetan Rt. 23 Rw. 08 Ds. Selokgondang<br>Kec. Sukodono Kab. Lumajang |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 43/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBAHUL BIN FADHOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBAHUL BIN FADHOLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669Dikembalikan kepada saksi WAWAN ANAS MAKHFUD
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 18.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 84 ayat (2) KUHAP : "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.") atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejadian penadahan". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI dihubungi melalui telepon oleh saksi NURUL AIN Bin FADHOLI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang dalam pembicaraan telepon saksi NURUL AIN Bin FADHOLI menyampaikan ingin menjual 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk INFINIX HOT 10S warna Morandi Green dan Handphone merk VIVO Y71 warna Matte Black beserta charger yang masih dalam kondisi bagus, sehingga atas penawaran tersebut Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI tertarik ingin membeli, lalu Terdakwa menyuruh saksi NURUL AIN Bin FADHOLI untuk janjian bertemu di pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI yang sedang berada dirumahnya dihubungi kembali melalui telepon oleh saksi NURUL AIN Bin FADHOLI yang memberitahukan bahwa saksi NURUL AIN Bin FADHOLI sudah berangkat dengan naik bis angkutan umum. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI berangkat dari rumahnya menuju ke Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo dengan naik bis angkutan umum.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI sampai di terminal Bus Bungurasih Waru, Kab. Sidoarjo. selanjutnya Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI langsung menemui saksi NURUL AIN Bin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHOLI di pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo, kemudian saksi NURUL AIN Bin FADHOLI menyampaikan bahwa ia ingin menjual barangnya dengan harga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI hanya memiliki uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar ketika Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI sudah mempunyai uang, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut, kemudian saksi NURUL AIN Bin FADHOLI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook kepada saksi MISBAHUL Bin FADHOLI. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan naik Bus angkutan umum.

- Bahwa Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook merupakan barang hasil kejahanatan yang dilakukan oleh saksi NURUL AIN Bin FADHOLI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MISBAHUL Bin FADHOLI menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban WAWAN ANAS MAKHFUD yang diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Anas Makhfud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, dan saksi ketahui sekira pukul 05.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dsn Krajan Rt.04 Rw.02 Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT IOS warna mornadi green Imei 1 : 352975340121463, Imei 2 : 352975340121471; dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 warna Matte black Imei 1 : 869723034293677, Imei 2 : 869723034293669;
- Bahwa berawal waktu itu saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 Wib kemudian saksi melihat HP yang saksi sempat cas di sebelah TV di ruang keluarga tidak ada di tempat semula, kemudian saksi melihat Grendel jendela depan rumah sebelah kiri dalam keadaan rusak dan jendela sedikit terbuka, atas hal tersebut saksi menduga ada seseorang yang sengaja masuk kedalam rumah saya melewati jendela rumah saksi yang kemudian mengambil HP milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara membeli yang dilengkapi dengan dosbooknya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Infinix HOT IOS warna morandi green dan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Vivo Y71 warna matte black sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil HP milik saksi melalui jendela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun pada saat itu saksi melihat 2 (dua) tas milik saksi yang berada di ruang keluarga sempat dibuka oleh pelaku, namun tas tersebut kosong/ tidak ada isinya;
- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil HP milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pelaku yang mengambil HP milik saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;
2. Eni Wahyuningsih, S.Pd., yang dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik suami saksi yang telah diambil oleh orang lain pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, dan saksi ketahui sekira pukul 05.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dsn Krajan Rt.04 Rw.02 Ds. Klampokarum Kec. Tekung Kab. Lumajang;
  - Bahwa barang milik suami saksi yang telah hilang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT IOS warna mornadi green Imei 1 : 352975340121463, Imei 2 : 352975340121471; dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 warna Matte black Imei 1 : 869723034293677, Imei 2 : 869723034293669;
  - Bahwa berawal waktu itu saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 Wib kemudian saksi melihat HP yang suami saksi sempat cas di sebelah TV di ruang keluarga tidak ada di tempat semula, kemudian saksi melihat Grendel jendela depan rumah sebelah kiri dalam keadaan rusak dan jendela sedikit terbuka, atas hal tersebut saksi menduga ada seseorang yang sengaja masuk kedalam rumah saksi melewati jendela rumah saksi yang kemudian mengambil HP milik suami saksi;
  - Bahwa saksi mendapatkan HP tersebut dengan cara membeli yang dilengkapi dengan dosbooknya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Infinix HOT IOS warna morandi green dan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk HP merk Vivo Y71 warna matte black sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil HP milik suami saksi melalui jendela;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, namun pada saat itu saksi melihat 2 (dua) tas milik suami saksi yang berada di ruang keluarga sempat dibuka oleh pelaku, namun tas tersebut kosong/ tidak ada isinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada suami saksi untuk mengambil HP milik suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pelaku yang mengambil HP milik suami saksi;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami atas kejadian tersebut sebesar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, sekira pukul 02.00 Wib, di depan Hotel Singaraja Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya sehubungan terdakwa telah membeli barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli barang dari hasil kejahatan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib di depan terminal Bungurasih, Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah terdakwa beli tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix HOT IOS warna mornadi green Imei 1 : 352975340121463, Imei 2 : 352975340121471; dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 warna Matte black Imei 1 : 869723034293677, Imei 2 : 869723034293669;
- Bahwa terdakwa membeli HP tersebut dari Nurul Ain (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa membeli HP tersebut dari Nurul Ain (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk HP merk Infinix HOT 10S warna morandi green sudah bayar lunas, sedangkan dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk HP merk Vivo Y71 warna matte black dan belum terdakwa bayar karena pada saat itu terdakwa janjikan kepada Nurul Ain (Terdakwa dalam perkara lain) akan terdakwa bayar setelah terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa pada saat Nurul Ain (Terdakwa dalam perkara lain) menjual HP tersebut kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan dosbooknya namun hanya dilengkapi dengan chargernya untuk masing-masing HP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran dari HP tersebut untuk HP merk Infinix IOS 10S dengan harga pasaran Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk HP merk Vivo Y71 dengan harga pasaran sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila masing-masing HP tersebut dilengkapi dengan dosbooknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli HP tersebut yaitu HP merk Infinix HOT 10S warna morandi green hendak terdakwa jual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan sedangkan HP merk Vivo Y71 waran Matte balck hendak terdakwa pakai sendiri karena sebelumnya terdakwa tidak mempunyai HP;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Nurul Ain (Terdakwa dalam perkara lain) siapa pemilik dari HP tersebut;
- Bahwa HP merk Infinix HOT 10S warna morandi green tersebut terdakwa jual di depan hotel "Pasar Besar" Jalan Pasar Besar Wetan, Kel.Aun-alun Contong, Kec. Bubutan, Kota Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjual HP tersebut dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayarkan uang muka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dicicil atau diangsur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggunya selama 10 (sepuluh) minggu namun untuk cicilan belum sempat dibayar karena terdakwa sudah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 18.00 WIB di Pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang dari hasil kejahatan yang berawal ketika pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Nurul Ain Bin Fadholi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang dalam pembicaraan telepon saksi Nurul Ain Bin Fadholi menyampaikan ingin menjual 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk INFINIX HOT 10S warna Morandi Green dan Handphone merk VIVO Y71 warna Matte Black beserta charger yang masih dalam kondisi bagus, sehingga atas penawaran tersebut Terdakwa tertarik ingin membeli, lalu Terdakwa menyuruh saksi Nurul Ain Bin Fadholi untuk janjian bertemu di pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi kembali melalui telepon oleh saksi Nurul Ain Bin Fadholi yang memberitahukan bahwa saksi Nurul Ain Bin Fadholi sudah berangkat dengan naik bis angkutan umum. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo dengan naik bis angkutan umum.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Bus Bungurasih Waru, Kab. Sidoarjo. selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi Nurul Ain Bin Fadholi di pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo, kemudian saksi Nurul Ain Bin Fadholi menyampaikan bahwa ia ingin menjual barangnya dengan harga Rp1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar ketika Terdakwa sudah mempunyai uang, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut, kemudian saksi Nurul Ain Bin Fadholi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook kepada terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan naik Bus angkutan umum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nurul Ain Bin Fadholi;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban Wawan Anas Makhfud yang diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Misbahul Bin Fadholi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi verbalisan yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 18.00 WIB di Pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo telah membeli barang dari hasil kejahanatan yang berawal ketika pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi Nurul Ain Bin Fadholi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang dalam pembicaraan telepon saksi Nurul Ain Bin Fadholi menyampaikan ingin menjual 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk INFINIX HOT 10S warna Morandi Green dan Handphone merk VIVO Y71 warna Matte Black beserta charger yang masih dalam kondisi bagus, sehingga atas penawaran tersebut Terdakwa tertarik ingin membeli, lalu Terdakwa menyuruh saksi Nurul Ain Bin Fadholi untuk janjian bertemu di pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 30 November 2022.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi kembali melalui telepon oleh saksi Nurul Ain Bin Fadholi yang memberitahukan bahwa saksi Nurul Ain Bin Fadholi sudah berangkat dengan naik bis angkutan umum. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Terminal Bungurasih, Kec. Waru, Sidoarjo dengan naik bis angkutan umum.

Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa sampai di terminal Bus Bungurasih Waru, Kab. Sidoarjo. selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi Nurul Ain Bin Fadholi di pintu keluar Terminal Bungurasih, Kec. Waru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, kemudian saksi Nurul Ain Bin Fadholi menyampaikan bahwa ia ingin menjual barangnya dengan harga Rp1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar ketika Terdakwa sudah mempunyai uang, sehingga Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut, kemudian saksi Nurul Ain Bin Fadholi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook kepada terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan naik Bus angkutan umum.

Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I : 352975340121463, IMEI II : 352975340121471 beserta charger (warna kabel putih) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669 beserta charger (warna kabel hitam) yang tanpa dilengkapi dengan dosbook merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nurul Ain Bin Fadholi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Wawan Anas Makhfud maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wawan Anas Makhfud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISBAHUL BIN FADHOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 10S, warna Morandi Green, IMEI I 352975340121463, IMEI II : 352975340121471;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71, warna Matte Black, IMEI I : 869723034293677, IMEI II : 869723034293669Dikembalikan kepada saksi Wawan Anas Makhfud;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Faisal Ahsan, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)